

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1. Pajak

2.1.1.1 *Definisi Pajak*

Secara umum pajak merupakan kewajiban dari warga negara atau masyarakat yang telah mendapatkan manfaat dan bagi seluruh masyarakat dapat memperoleh haknya secara tidak langsung, serta sistem yang dilakukan dengan cara pungutan terhadap Wajib Pajak dan untuk pungutan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pembangunan serta fasilitas yang dapat dipakai bersama. Menurut Djajadiningrat, 2002 yang dikutip oleh Resmi, 2017:1 adalah sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Definisi dari pajak menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan dipergunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari pengertian-pengertian tersebut dapat diartikan bahwa pajak merupakan pungutan yang dilakukan pemerintah terhadap masyarakat yang dilakukan dengan bersifat wajib serta dilaksanakan dengan paksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan memiliki tujuan untuk mencapai keadilan sosial dan kemakmuran serta meningkatkan fasilitas dan pembangunan untuk dinikmati masyarakat luas.

2.1.1.2 Fungsi Pajak

a. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber penerimaan keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain sebagainya.

b. Fungsi Regulerend (Pengatur)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Seperti halnya, Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang dikenakan pada saat adanya transaksi jual beli barang yang tergolong mewah. Semakin mewah suatu barang, maka tarif dari pajaknya semakin tinggi sehingga barang tersebut harganya semakin mahal. Tujuan dari pengenaan pajak ini adalah agar rakyat tidak berlomba lomba untuk mengonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah).

2.1.1.3 *Jenis-jenis Pajak*

Menurut Resmi, 2017:7 terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan, yaitu:

1. Menurut Golongan

a. Pajak Langsung

Pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban dari Wajib Pajak yang bersangkutan. Seperti contohnya, Pajak Penghasilan (PPH) yang harus ditanggung atau dibayarkan oleh pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak yang pada akhirnya dibebankan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi karena terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalkan terjadi penyerahan barang atau jasa.

2. Menurut Sifat

a. Pajak Subjektif

Pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajaknya yang memperhatikan keadaan subjeknya. Seperti contohnya Pajak Penghasilan (PPH), yang pengenaannya untuk orang pribadi tersebut memperhatikan pribadi dari Wajib Pajak (status perkawinan, banyaknya anak, dan tanggungan lainnya). Hal itu menentukan Wajib Pajak tersebut selanjutnya digunakan untuk menentukan besarnya penghasilan tidak kena pajak.

b. Pajak Objektif

Pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (Wajib Pajak) dan tempat tinggal. Seperti contohnya, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang pengenaannya ditentukan dari nilai objek yang kena pajak.

3. Menurut Lembaga Pemungut

a. Pajak Negara (Pajak Pusat)

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contohnya adalah PPh, PPN, dan PPnBM.

b. Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Pajak Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Contoh pajak daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel, dan lain sebagainya.

2.1.2. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

2.1.2.1 *Definisi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)*

Pajak Bumi dan Bangunan atau dapat disingkat yaitu PBB, merupakan pajak yang dikenakan kepada seseorang atau badan hukum yang memiliki, menguasai, memperoleh manfaat bangunan dan/atau mempunyai hak atau manfaat atas permukaan bumi. Menurut Wowor dkk (2017) pajak bumi dan bangunan merupakan pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Dalam rangka untuk meningkatkan penerimaan pendapatan daerah dari sektor perpajakan, maka pemerintah pusat juga melakukan amandemen pada peraturan perundang-undangan di bidang pajak dan retribusi daerah. Tindakan pemerintah pusat tersebut merupakan peran serta pemerintah dan juga dukungan pelaksanaan otonomi daerah sehingga hubungan sektor keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah menjadi lebih baik. Salah satu amandemen undang-undang yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia berkaitan dengan pajak adalah amandemen pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Menurut Siahaan, 2013:562 menyatakan bahwa PBB-P2 merupakan pungutan yang ada di pemerinatahan kabupaten/kota yang dimana pungutannya berupa atas bumi dan bangunan yang berlokasi di dalam lingkup wilayah administrasinya. PBB dikenakan terhadap objek pajak berupa tanah dan bangunan yang didasarkan pada azas kenikmatan dan manfaat, dan dibayar setiap tahun.

2.1.2.2 *Subyek dan Obyek Pajak Bumi dan Bangunan*

Subjek Pajak dari Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang pribadi atau badan adalah sebagai berikut ini:

- Mempunyai suatu hak atas bumi, dan /atau;
- Memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau;

- Memiliki, menguasai atas bangunan, dan/atau;
- Memperoleh manfaat atas bangunan.

Objek Pajak Bumi dan Bangunan yaitu klasifikasi seperti permukaan bumi (tanah dan perairan) dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Seperti contohnya: sawah, ladang, kebun, tanah pekarangan, tambang, dan lain-lain. Serta klasifikasi dari bangunan yaitu konstruksi teknik yang ditanamkan atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan di wilayah Republik Indonesia. Contohnya seperti rumah tempat tinggal, bangunan tempat usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, jalan tol, kolam renang, anjungan minyak lepas pantai, dan lain-lain.

Tidak semua objek bumi dan bangunan dapat dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan. Terdapat juga objek pajak yang tidak dapat dikenakan pajak bumi dan bangunan. Namun, objek pajak tersebut harus memiliki kriteria tertentu yang tercantum dalam Pasal 3 UU Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Objek yang dikecualikan adalah objek yang:

- Digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan.
- Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan memperoleh keuntungan, seperti masjid, gereja, rumah sakit pemerintah, sekolah, panti asuhan, candi, dan lain-lain;
- Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala;
- Merupakan hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional, dan lain-lain;
- Dimiliki oleh Perwakilan Diplomatik berdasarkan asas timbal balik dan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

2.1.2.3 Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Tarif pajak bumi dan bangunan berdasarkan undang-undang No. 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana yang telah diubah dengan

undang-undang No.12 tahun 1994 adalah tetap sebesar 0.5%, sedangkan menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 80 ayat (1) dan (2) adalah paling tinggi 0.3% yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan, tarif PBB-P2 yang ditetapkan di Kota Malang adalah sebagai berikut:

- a. Untuk NJOP sampai dengan Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,055 % (nol koma nol lima puluh lima persen) per tahun;
- b. Untuk NJOP Rp. 1.500.000.001,00 (satu milyar lima ratus juta satu rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,112 % (nol koma seratus dua belas persen) per tahun;
- c. Untuk NJOP Rp. 5.000.000.001,00 (lima milyar satu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,145 % (nol koma seratus empat puluh lima persen) per tahun;
- d. Untuk NJOP diatas Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,113 % (nol koma seratus tiga belas persen) per tahun.

2.1.2.4 Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan

Dasar pengenaan PBB-P2 adalah Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti.

NJOP ditetapkan setiap tiga tahun oleh Menteri Keuangan, kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan setiap tahun sesuai perkembangan daerahnya. Penentuan NJOP ini dilakukan dengan melakukan penilai terhadap objek pajak baik yang dilakukan secara masal atau individual.

Penentuan besarnya NJOP adalah proses penting mengingat NJOP ini yang akan menentukan besarnya pajak yang di bayar oleh masyarakat. Dalam

Keputusan Direktur Jenderal No. 16/PJ.6/1998 tanggal 30 Desember 1998 dijelaskan bagaimana menentukan besarnya NJOP untuk setiap sektor PBB. Sektor Pedesaan/Perkotaan adalah Obyek PBB yang meliputi kawasan pertanian, perumahan, perkantoran, pertokoan, industri serta obyek khusus perkotaan. Besarnya NJOP atas obyek pajak sektor pedesaan/ perkotaan ditentukan sebagai berikut:

1. Obyek Pajak berupa tanah adalah sebesar nilai konversi setiap Zona Nilai Tanah (ZNT) ke dalam klasifikasi, penggolongan dan ketentuan nilai jual permukaan bumi (tanah) sebagaimana diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 523/KMK.04/1998.
2. Obyek Pajak berupa bangunan adalah sebesar nilai konversi biaya pembangunan baru setiap jenis bangunan setelah dikurangi penyusutan fisik berdasarkan metode penilaian ke dalam klasifikasi, penggolongan dan ketentuan nilai jual bangunan sebagaimana diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 523/KMK.04/1998.

Cara menghitung besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan setelah dikurangi dengan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) sebesar Rp 12.000.000,00.

Besarnya NJOPTKP untuk setiap daerah kabupaten/kota, ditetapkan oleh Kepala Kanwil Ditjen Pajak atas nama Menteri Keuangan berdasarkan pendapat Pemda setempat. Apabila seorang wajib pajak memiliki beberapa objek pajak, maka yang diberikan NJOPTKP hanya salah satu objek pajak yang mempunyai nilai jual paling besar. Sedangkan objek pajak lainnya tetap dikenakan secara penuh tanpa dikurangi dengan NJOPTKP.

2.1.3. Sunset Policy

2.1.3.1 *Definisi Sunset Policy*

Dalam pengertiannya yang terkadung dalam Pasal 37A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dan ketentuan pelaksanaannya menyebutkan bahwa kebijakan tersebut berupa pemberian fasilitas penghapusan sanksi administrasi dan denda perpajakan bagi Wajib Pajak yang memiliki tanggungan utang pajak pada periode sebelumnya. Usman dan Puspita (2017) menyatakan bahwa *Sunset policy* dapat didefinisikan sebagai suatu kebijakan penghapusan sanksi administrasi atas pajak terutang yang selama ini belum atau kurang dibayar, baik karena ketidaksengajaan maupun karena kesengajaan Wajib Pajak. *Sunset policy* adalah *limited tax amnesty* program, terutama karena aspek tuntutan pidana belum dimasukkan (Widihartanto dan Widiatmanti, 2016). Pelaksanaan program ini juga guna memantau para Wajib Pajak yang baru atau yang telah berkali-kali menunggak agar dapat terus dipantau oleh pihak instansi terkait.

2.1.3.2 *Sunset Policy Pajak Bumi dan Bangunan*

Kebijakan *sunset policy* ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat tetapi banyak pemerintah daerah yang memanfaatkan fasilitas ini untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah. Menurut Peraturan Walikota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan, maksud dari penghapusan sanksi administrasi dan denda ini dalam rangka memberikan kesempatan kepada wajib pajak yang mempunyai tunggakan tanpa dikenakan sanksi administrasi dan denda yang dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu.

2.1.3.3 Tujuan Sunset Policy Pajak Bumi dan Bangunan

Tujuan dari program ini bergulir yaitu, mendorong Wajib Pajak dan masyarakat untuk melakukan kewajiban perpajakan dengan benar. Dengan kata lain, *sunset policy* dijalankan untuk membuat Wajib Pajak agar lebih jujur dan konsisten dalam membayar pajak di masa yang akan datang. Dengan strategi penghapusan sanksi administrasi dan denda agar memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak agar meningkatkan kemauan dari mereka untuk berpartisipasi dan taat akan kewajiban perpajakan. Dengan berakhirnya program *sunset policy*, instansi terkait dapat *me-record* para Wajib Pajak yang taat ataupun yang baru untuk melihat perkembangan di periode selanjutnya kewajiban tersebut tetap taat dipenuhi atau tidak.

2.1.3.4 Syarat Pengajuan Sunset Policy

Dalam pengajuan permohonan untuk mengikuti program *sunset policy* pajak bumi dan bangunan di Kota Malang ini, para Wajib Pajak dapat mengikuti teknis pelaksanaan dengan syarat sebagai berikut:

- 1) Para Wajib Pajak yang akan mengajukan permohonan dapat mengunjungi loket layanan khusus pada Dinas Pendapatan Daerah.
- 2) Berkas pengajuan yang perlu dipersiapkan:
 - a) Formulir permohonan
 - b) SPPT PBB
 - c) Fotocopy kartu identitas
- 3) Formulir yang dimaksudkan pada ayat (2) huruf a, disediakan di loket pelayanan khusus.
- 4) Petugas loket pelayanan khusus memverifikasi permohonan Wajib Pajak.

- 5) Petugas Bank Jatim menerima pembayaran dari Wajib Pajak dan mencetak bukti tanda setoran.
- 6) Para Wajib Pajak menerima tanda bukti pembayaran setoran PBB.

Bagi Wajib Pajak yang mengajukan permohonan penghapusan sanksi administrasi namun belum melakukan pembayaran yang dibebankan sampai batas maksimal pembayaran, maka dapat dipastikan bahwa permohonannya dibatalkan.

2.1.4. E-Billing

2.1.4.1 *Definisi E-Billing*

Dalam upaya peningkatan dan juga mengikuti era digitalisasi, Pemerintah Daerah Kota Malang melakukan inovasi di bidang Pajak Daerah I agar penyampaian laporan penagihan atau *billing* Pajak Bumi dan Bangunan dapat dilakukan dengan baik dan efektif. Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2019 *billing system* adalah metode pembayaran elektronik dengan menggunakan kode *billing*. Kode *billing* adalah kode yang akan diperoleh setelah memasukkan data transaksi perpajakan secara elektronik yang akan digunakan sebagai kode pembayaran pajak di Teller Bank atau Kantor Pos, mesin ATM atau *Internet Banking* (Hidayat dan Purwana, 2017:25).

Pengertian lain dari sistem pembayaran pajak secara elektronik menurut Maulida (2020) bagian dari sistem penerimaan pajak negara secara elektronik yang diadministrasikan oleh *Biller* Direktorat Jenderal Pajak dengan menerapkan *Billing* sistem. *Billing* sistem merupakan metode pembayaran pajak secara elektronik dengan menggunakan *Kode Billing*. Menurut Husnia *et.al* (2016) menuliskan bahwa komponen Elektronik Pajak Bumi dan Bangunan (E-PBB) adalah:

- a. Pendataan PBB-P2

Kegiatan yang berguna untuk memperoleh data objek dan subjek PBB-P2 yang valid. Dengan mendata Objek Pajak ataupun Wajib Pajak yang akan dikenakan pajak ini dapat membuat mempermudah petugas untuk melakukan perhitungan yang baik.

b. Penilaian PBB-P2

Kegiatan yang menetapkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Bumi dan Bangunan. Dengan penilaian ini, maka membuat para Wajib Pajak mengerti berapa jumlah pajak terutang mereka dan mengerti akan besaran Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Bumi dan Bangunan yang dimiliki.

c. Penetapan PBB-P2

Penetapan PBB-P2 yang meliputi perhitungan besarnya PBB-P2 yang terutang dan penatausahaannya dalam rangka penerbitan SPPT, SKP, dan STP serta penyampaiannya kepada wajib pajak.

d. Penagihan PBB-P2

Kegiatan penagihan yang dilakukan terhadap pajak yang belum dibayarkan setelah lewat jatuh tempo. Penagihan dapat diperoleh secara manual yaitu lewat kantor pos ataupun melalui online dengan mengakses situs laman *website* yang telah disediakan.

e. Pembayaran PBB-P2

Kegiatan pelunasan pajak terutang sebelum jatuh tempo pembayaran. Dalam hal pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak dapat dilaksanakan secara manual dengan mengunjungi kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) ataupun melalui *teller* dari Bank Jatim.

2.1.4.2 Cara Mengakses E-SPPT dan Pembayaran Digital

Dalam mengakses sistem E-SPPT PBB di Kota Malang, maka Badan Pendapatan Daerah Kota Malang memberikan kemudahan dengan akses secara

online dimana saja dan kapan saja. Sistem ini hanya perlu mengakses melalui laman <http://pajak.malangkota.go.id/sppt> dengan urutan sebagai berikut:

1. Masuk kedalam tautan <http://pajak.malangkota.go.id/sppt>
2. Setelah itu Wajib Pajak memasukkan NOP (Nomor Obyek Pajak).
3. Jika NOP benar, maka nantinya E-SPPT akan muncul dengan nama dan alamat dari Wajib Pajak.
4. Selanjutnya, klik tombol unduh agar dapat mengunduh E-SPPT
5. Untuk pembayaran dapat dilakukan secara manual yaitu melalui *teller* Bank Jatim atau melalui gerai Indomaret.

Untuk pembayaran secara digital Bapenda Kota Malang bekerja sama dengan aplikasi Tokopedia dan Gojek, pembayaran yang dilakukan dapat memakai dompet digital seperti OVO ataupun Gopay. Tata cara mengakses pembayaran dapat dilakukan sebagai berikut:

a. Tokopedia

1. Masuk dalam aplikasi Tokopedia.
2. Pilih menu pojok kanan atas.
3. Setelah itu pilih kategori Top Up & Tagihan.
4. Cari menu Layanan Pemerintah lalu pilih Pajak PBB.
5. Masukkan area atau kota tempat tinggal, PBB kota/kabupaten domisili, tahun pajak, serta Nomor Objek Pajak (NOP).
6. Setelah itu jumlah pembayaran periode tahun pajak akan muncul, lalu pilih pembayaran.
7. Selanjutnya pilih metode pembayaran yang diinginkan, lalu pilih lanjutkan.
8. Struk pembayaran akan muncul setelah transaksi dan pembayaran telah dilakukan.

b. Gojek

1. Masuk dalam aplikasi Gojek.
2. Pilih menu GoTagihan.
3. Cari menu Layanan Pemerintah lalu pilih menu PBB
4. Pilih PBB Kota Malang

5. Masukkan tahun pajak dan Nomor Objek Pajak (NOP).
6. Selanjutnya akan muncul detail informasi mulai dari periode pajak yang belum dibayarkan hingga denda yang diterima.
7. Pilih metode pembayaran (dalam aplikasi Gojek hanya diberi 2 pilihan metode pembayaran yaitu dengan Gopay atau GoPayLater).
8. Selanjutnya pilih bayar sekarang dan struk akan muncul sebagai bukti bahwa wajib pajak telah melakukan pembayaran melalui aplikasi.

2.1.5. Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Rohmawati,dkk (2013) Kesadaran wajib pajak merupakan suatu kondisi di mana wajib pajak mengetahui dan memahami ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan bahwa kesadaran merupakan kesadaran seseorang secara penuh akan hak dan kewajibannya sebagai anggota masyarakat. Dalam perpajakan dapat diartikan bahwa seorang Wajib Pajak yang memiliki kesadaran akan pajak yang bertanggung maka dia akan memenuhi kewajibannya dan menerima hak dari pelaksanaan kewajibannya. Menurut Laksito dan Widiastuti (2014) menyatakan bahwa kesadaran perpajakan seringkali menjadi kendala atau masalah yang terus berulang dalam pengumpulan pajak dari masyarakat atau Wajib Pajak. Hal ini dikarenakan, kurangnya kesadaran Wajib Pajak dengan kewajiban yang mereka miliki.

Kesadaran membayar pajak oleh wajib pajak. Irianto (2005) dalam Maharani (2013) menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong para wajib pajak untuk membayarkan pajak terutang. Terdapat tiga bentuk kesadaran utama terkait pembayaran pajak.

- a. Kesadaran akan pajak adalah bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau untuk membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Pajak disadari digunakan untuk pembangunan negara guna meningkatkan kesejahteraan warga negara.

- b. Kesadaran yang menimbulkan penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak akan kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara.
- c. Kesadaran akan pajak ditetapkan dengan Undang-Undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak bagi setiap warga negara.

2.1.6. Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam Puspita (2016) Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan Negara yang diharapkan di dalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela. Wajib Pajak dapat dikatakan patuh akan pajak dengan memenuhi kewajiban membayar pajak terutangnya dan melaksanakan hak perpajakannya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kepatuhan merupakan suatu ketaatan, kedisiplinan dan menurut akan peraturan yang telah dicanangkan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi seorang Wajib Pajak dalam kewajiban mematuhi peraturan perpajakan:

- a. Kondisi sistem administrasi perpajakan dalam suatu negara.
- b. Kualitas pelayanan perpajakan yang diberikan kepada Wajib Pajak.
- c. Tinggi rendahnya tarif pajak yang dikenakan terhadap Wajib Pajak.
- d. Perilaku Wajib Pajak terhadap pembayaran pajak yang terutang.

2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Hasil kajian dari penelitian terdahulu dirangkum didalam tabel berikut.

Tabel 2.1

Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Tujuan Penelitian	Variabel Penelitian	Sampel	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Amelia Renata Usman dan Ayu Fury Puspita, SE., MSA., Ak., CA. (2017)	Pengaruh Penerapan <i>Sunset Policy</i> Pbb Perkotaan Terhadap Kemauan Membayar Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak	Menganalisis pengaruh penerapan sunset policy PBB Perkotaan terhadap kemauan membayar pajak dan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi segala kewajiban perpajakannya.	<ul style="list-style-type: none"> • Kemauan membayar pajak (Y1) • Kepatuhan Wajib Pajak (Y2) • Sunset policy (X). 	75 orang Wajib Pajak Orang Pribadi yang berprofesi sebagai akuntan, auditor, konsultan pajak, dan penilai, yang bekerja di KAP, KKP, dan KJPP di Kota Malang.	<i>Partial Least Square (PLS)</i>	Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh positif dari sunset policy PBB Perkotaan terhadap kemauan membayar pajak dan kepatuhan Wajib Pajak.

No	Nama Peneliti	Judul	Tujuan Penelitian	Variabel Penelitian	Sampel	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
2	Riana Widiastuti dan Herry Laksito (2014)	Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Bumi Dan Bangunan (P-2)	Mengetahui variabel sikap berperilaku, norma subjektif, persepsi pengendalian perilaku, kesadaran, pengetahuan tentang sanksi dan pajak pelayanan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak pada Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Klaten.	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel perilaku (X1) • Variabel Norma Subyektif (X2) • Variabel Kontrol keperilakuan (X3) • Variabel Kesadaran (X4) • Variabel Pengetahuan (X5) • Variabel Pelayanan (X6) • Variabel Kepatuhan Pajak (Y). 	100 responden Wajib Pajak orang pribadi di Kabupaten Klaten.	Analisis regresi linier berganda	Diketahui bahwa pelayanan pajak yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten belum cukup baik.

No	Nama Peneliti	Judul	Tujuan Penelitian	Variabel Penelitian	Sampel	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
3	Fitria Nur Husnia, Kadarisman Hidayat, dan Rizki Yudhi Dewantara. (2016)	Analisis Penerapan Elektronik Pajak Bumi Dan Bangunan (E-Pbb)	Untuk menganalisis pengaruh dari adanya sistem E-PBB yang dilaksanakan di Kota Lamongan sebagai wujud pelaksanaan pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat melalui penggunaan teknologi dan informasi guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.	•E-PBB (Elektronik Pajak Bumi dan Bangunan)	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan • Kepala Seksi Keberatan dan Banding • Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi • Kepala Seksi Pembukuan dan Pelaporan • Staff Sarpras dan Benda Berharga • Super Admin Elektronik Pajak Bumi dan Bangunan (E-PBB) 	Analisis data interaktif	Penerapan E-PBB di Kabupaten Lamongan sudah dilaksanakan dengan baik, hanya masih diperlukan kerjasama aktif wajib pajak PBB-P2 untuk mensukseskan pengelolaan pajak melalui aplikasi E-PBB dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan pembayaran PBB-P2 yang terhutang.

No	Nama Peneliti	Judul	Tujuan Penelitian	Variabel Penelitian	Sampel	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
4	Suyanto dan Yhoga Heru Pratama. (2018)	Kepatuhan wajib pajak orang pribadi: Studi aspek pengetahuan, kesadaran, kualitas layanan dan kebijakan <i>sunset policy</i>	Untuk menguji pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, dan kebijakan sunset policy terhadap kepatuhan wajib pajak	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Pengetahuan (X1) • Variabel Kesadaran (X2) • Variabel Kualitas Layanan (X3) • Variabel Sunset Policy (X4) • Variabel Kepatuhan Pajak (Y). 	108 responden Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha di kota Yogyakarta	Analisis regresi berganda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan kepatuhan wajib pajak 3. Kualitas pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 4. Kebijakan sunset policy tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

No	Nama Peneliti	Judul	Tujuan Penelitian	Variabel Penelitian	Sampel	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
5	Vianny M.L. Wowor, Harijanto Sabijono, dan Heince Wokas, (2017)	Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb)	Untuk mengetahui sikap wajib pajak, pengaruhnya adanya sanksi, denda dan pengaruh pelayanan petugas penerimaan terhadap wajib pajak kepatuhan dalam pembayaran pajak tanah dan properti ke distrik di Motoling.	<ul style="list-style-type: none"> • Sikap wajib pajak terhadap prioritas pembangunan daerah (X1) • Sikap wajib pajak tentang pembayaran sanksi denda PBB (X2) • Sikap wajib pajak terhadap pelayanan fiskus (X3) • Kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB (Y) 	Wajib Pajak PBB di Kecamatan Motoling	Analisis regresi berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap Wajib Pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran atas tanah dan pajak properti . Namun adanya sanksi denda dan pelayanan yang baik dari petugas pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pembayaran pajak bumi dan properti di kecamatan Motoling.

No	Nama Peneliti	Judul	Tujuan Penelitian	Variabel Penelitian	Sampel	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
6	Anna Lisa Maharani (2013)	Pengaruh Program <i>Sunset Policy</i> Terhadap Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Pribadi	Untuk menguji pengaruh <i>Sunset Policy</i> terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam kewajibannya membayar pajak, inti dari program <i>Sunset Policy</i> adalah adanya pengampunan pajak (tax amnesty).	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Sunset Policy</i>(X) • Kesadaran Wajib Pajak(Y1) • Pengetahuan(Y2) • Pemahaman(Y3). 	91 responden wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Surakarta	Analisis regresi sederhana	Program <i>Sunset Policy</i> memberikan pengaruh positif terhadap Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman terhadap Peraturan Perpajakan, dan Persepsi yang Baik atas Efektivitas Sistem Perpajakan.

No	Nama Peneliti	Judul	Tujuan Penelitian	Variabel Penelitian	Sampel	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
7	I Wayan Mei Soma Eka Pratama, Anik Yuesti, I Made Sudiartana (2019)	Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Dan E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi	Untuk menganalisis pengaruh Penerapan Sistem E-filling dan E-billing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Pemoderasi pada KPP Pratama Gianyar.	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan Sistem E-filing (X1) • Penerapan Sistem E-billing (X2) • Kepatuhan Wajib Pajak (Y) • Pemahaman Internet (Z) 	100 responden Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar sebagai Wajib Pajak di KPP Pratama Gianyar	<ul style="list-style-type: none"> • Regresi linier berganda • <i>Moderated Regression Analysis (MRA)</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan Sistem E-Filling dan E-billing berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 2. Pemahaman Internet dapat memoderasi pengaruh Penerapan Sistem E-filling dan E-billing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

No	Nama Peneliti	Judul	Tujuan Penelitian	Variabel Penelitian	Sampel	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
8	Seftika Nur Fidiyanti dan Eva Hany Fanida S.AP.,M.AP (2015)	Penerapan Pembayaran Elektronik Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (E-PBB)	untuk mendeskripsikan bagaimana penerapan e-PBB pada pelayanan pembayaran PBB-P2 oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan.	E-PBB (Elektronik Pajak Bumi dan Bangunan)	Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan.	Deskriptif kualitatif	Hasil analisis mengenai penerapan pembayaran PBB-P2 melalui e-PBB di Kabupaten Lamongan sudah berjalan cukup baik


2.3 Model Konseptual Penelitian

Kerangka pemikiran dari penelitian ini memiliki tujuan agar memberikan gambaran umum mengenai konsep dalam menjalankan penelitian ini. Penyusunan dari kerangka pemikiran ini merupakan melalui pemahaman dari penelitian dari tinjauan teoritis yang telah dikaji oleh penulis pada bagian sebelumnya. Kerangka pemikiran ini digunakan untuk menyusun hipotesis dan instrumen penelitian yang digunakan.

Penelitian ini memiliki tujuan yaitu memberikan penjelasan mengenai *sunset policy* dan *e-billing* pajak bumi dan bangunan yang memiliki pengaruh terhadap kesadaran dan kepatuhan dari wajib pajak yang berada di Kota Malang. Adanya program *sunset policy* dan *e-billing* pajak bumi dan bangunan yang diluncurkan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang diduga memiliki pengaruh positif terhadap kesadaran dan kepatuhan wajib pajak yang ada di Kota Malang. Wajib pajak yang telah memanfaatkan dan melaksanakan *sunset policy* dan *e-billing* dipastikan memiliki tingkat kesadaran dan kepatuhan yang sangat tinggi. Namun dalam masa pandemi covid-19 dan juga adanya *physical distancing* yang diberlakukan oleh Pemerintah Kota Malang membuat perekonomian menjadi melambat dan membuat pendapatan dari wajib pajak berkurang, dapat diasumsikan bahwa ini membuat tingkat kesadaran dan kepatuhan dari wajib pajak berkurang. Ketika wajib pajak memanfaatkan dan melaksanakan program *sunset policy* dan *e-billing* pajak bumi dan bangunan yang telah diberlakukan maka akan menambah tingkat kesadaran dan kepatuhan untuk melakukan kewajiban perpajakannya walaupun di masa yang sulit saat ini. Hal ini menjadi dasar dari peneliti untuk menjadikan variabel *sunset policy* dan *e-billing* pajak bumi dan bangunan berpengaruh dalam upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.

Gambar 2.1

Kerangka Pikir



2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh *Sunset Policy* terhadap Kesadaran Wajib Pajak

Sunset policy merupakan sistem atau program yang dilaksanakan oleh instansi perpajakan guna mendongkrak atau memberikan stimulus bagi wajib pajak dengan adanya penghapusan dari sanksi administrasi utang pajak yang tertunggak dalam periode tertentu selama tahun pajak berjalan. Tujuan dari program ini bergulir yaitu, mendorong Wajib Pajak dan masyarakat untuk melakukan kewajiban perpajakan dengan benar. Dengan kata lain program ini membentuk tingkat kesadaran Wajib Pajak Bumi dan Bangunan agar membayarkan pajak terutang. Dengan adanya program ini juga sebagai upaya agar para wajib pajak yang ingin membayarkan tunggakan pajak terutang hingga wajib pajak yang memiliki sanksi administrasi pajak, agar mau membayarkan dan mau melaporkan pajaknya dengan sukarela. Dalam Maharani (2013) program *Sunset Policy* memberikan pengaruh positif terhadap kesadaran membayar pajak bagi Wajib Pajak. Suyanto dan Pratama (2018) program *sunset policy* memiliki pengaruh positif bagi kesadaran wajib pajak untuk membayarkan pajaknya. Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis penelitiannya adalah sebagai berikut:

H1: *Sunset Policy* berpengaruh terhadap Kesadaran Wajib Pajak

2.4.2 Pengaruh *Sunset Policy* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penerapan *sunset policy* yang dilaksanakan merupakan suatu upaya dari instansi perpajakan untuk memberi kesempatan bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan atau sanksi administrasi dapat berpartisipasi. Adanya program ini juga agar para wajib pajak tidak menghindari atau tidak membayarkan kewajibannya kepada pemerintah. Sejalan dengan fungsinya, *sunset policy* ada supaya para wajib pajak patuh akan pajak atau kewajibannya sebagai warga negara yang baik dan taat akan hukum. Dalam penelitian Usman dan Puspita (2017) menunjukkan adanya pengaruh positif dari *sunset policy* PBB Perkotaan terhadap kemauan membayar pajak dan kepatuhan Wajib Pajak. Ardani (2010) juga menyatakan bahwa *sunset policy* meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Program *sunset policy* dapat membuat kemauan dari wajib pajak untuk mengikuti program yang dilaksanakan oleh pemerintah atau instansi terkait dalam upaya peningkatan penerimaan pendapatan dari sektor pajak. Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis penelitiannya adalah sebagai berikut:

H2: *Sunset Policy* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

2.4.3 Pengaruh *E-Billing* terhadap Kesadaran Wajib Pajak

Inovasi sedang disebut oleh pemerintah dan juga beberapa badan atau lembaga instansi daerah. Hal ini dibuktikan dengan adanya bantuan dari teknologi dan juga kecepatan dari internet yang ada atau kecanggihan teknologi. Peningkatan dilakukan guna untuk memudahkan pelayanan yang ada saat ini, tentunya apabila semakin mudah wajib pajak untuk mengakses berbagai hal dari pelaporan hingga pembayaran dalam bentuk digital maka semakin cepat dan efektif suatu inovasi. Dalam program e-billing yang ada saat ini pemerintah yang juga memanfaatkan kecanggihan dan kecepatan serta efektifitas dari teknologi informasi. E-billing merupakan suatu sistem penagihan dan pembayaran secara online atau daring untuk mempermudah wajib pajak. Dengan adanya sistem e-billing yang merupakan sistem penagihan dan pembayaran online, kesadaran wajib pajak agar melakukan pembayaran pajak tentu saja berpengaruh signifikan karena kemudahan yang didapatkan.

Hasil penelitian Husnia, *et.al* (2016) menyatakan bahwa program E-PBB yang ada di Kota Lamongan dapat dilaksanakan dengan baik, walaupun masih diperlukan kerjasama aktif wajib pajak PBB-P2 untuk mensukseskan pengelolaan pajak melalui aplikasi E-PBB. Fidiyanti dan Fanida (2015) menyatakan bahwa penerapan pembayaran PBB-P2 melalui aplikasi E-PBB yang dijalankan cukup baik dan mempengaruhi kesadaran masyarakat untuk membayarkan pajaknya. Dalam pengelolaan sistem penagihan secara online memang diperlukan sosialisasi yang secara aktif agar para Wajib Pajak mengerti dan mampu sadar untuk tetap membayarkan pajak terutangnya. Dengan adanya kemudahan melalui sistem digitalisasi dapat menumbuhkan tingkat kesadaran dari Wajib Pajak akan kewajibannya. Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis penelitiannya adalah sebagai berikut:

H3: *E-Billing* berpengaruh terhadap Kesadaran Wajib Pajak.

2.4.4 Pengaruh *E-Billing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

E-billing merupakan sistem penagihan secara online atau secara sistematis menggunakan kode billing. Sistem e-billing ini tercipta untuk memudahkan akses bagi wajib pajak yang ingin mengetahui jumlah pajak terutang dengan mengunduh E-SPPT yang diakses melalui link website

yang telah disosialisasikan. Adanya sistem e-billing ini mampu memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk melaporkan pajak terutanganya, serta memberikan efisiensi waktu agar wajib pajak tidak lupa akan kewajibannya sebagai warga negara yang baik. Dalam penelitian Pratama, dkk (2019) menyatakan bahwa penerapan dari sistem *E-billing* memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sejalan dengan penelitian sebelumnya yang mengungkapkan bahwa sistem e-billing dapat meningkatkan kepatuhan, maka peneliti ingin membuktikan bahwa sistem e-billing yang ada di Kota Malang juga dapat diasumsikan mampu memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis penelitiannya adalah sebagai berikut:

H4: *E-Billing* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.